



## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 15801/IPM/VII/2023

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Akta Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akta Notaris

Diberikan kepada :

- : MTS QUR'ANI MAMBAUL FALAH
- : JALAN TRISULA NOMOR 17 RT 02 RW 01  
DUSUN KRAJAN
- : Lorejo
- : Bakung
- : Blitar
- : Jawa Timur
- : Yayasan Mambaul Falah Blitar
- : No. 02, H. SAMSUL ECHWANI, SH
- Tanggal 03 Maret 2020
- : AHU-0004730.AH.01.04.Tahun 2020
- Tanggal 10 Maret 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	0	5	0	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SIDOARJO, 13 JULI 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 00700 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH QUR'ANI MAMBAUL FALAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan peran serta masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu izin operasional pendirian madrasah;

- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam rapat pertimbangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sehingga layak untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Qur'ani Mambaul Falah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH QUR'ANI MAMBAUL FALAH.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 00700 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH QUR'ANI MAMBAUL FALAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH QUR'ANI MAMBAUL FALAH
2	Nomor Statistik Madrasah	121235050059
3	Alamat Madrasah	JALAN TRISULA NOMOR 17 RT 02 RW 01 DUSUN KRAJAN Desa/Kelurahan: Lorejo Kecamatan: Bakung Kabupaten/Kota: Blitar Provinsi: Jawa Timur
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MAMBAUL FALAH BLITAR
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 02, H. SAMSUL ECHWANI, SH Tanggal 03 Maret 2020
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0004730.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 10 Maret 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
JAWA TIMUR,



HUSNUL MARAM

